



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
8. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
9. Kepala UPT adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
10. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional lingkup Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
11. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir;
  - b. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping;
  - c. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Tempel;
  - d. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sleman dan Kecamatan Ngaglik;
  - e. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi;
  - f. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Cangkringan;
  - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Berbah dan Kecamatan Depok; dan
  - h. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan di bidang penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
  - c. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
  - d. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - e. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh;
  - g. pelaksanaan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani;
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

#### Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPT;
- h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan terdiri dari jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan ketrampilan/keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 42 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 79

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO